

Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem *Online Single Submission* di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah

Nanang Adie Setyawan¹, Bagus Yudianto Wibowo², Lastri Sagita³

Jurusan Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Semarang
E-mail: nanangadie@polines.ac.id

Abstract

SME's PKH (Family Hope Program) The graduation initiated by the Ministry of Social Affairs has provided many benefits for the community, but the lack of assistance related to business legality for them makes business development not run as it should, it is necessary to provide assistance to obtain legality of business permits for KPM PKH which pioneering and developing their business in the Suruh sub-district, this service program in the form of mentoring is carried out by mentors and assistants from the Semarang State Polytechnic with 20 KPM PKH participants in Suruh District, Semarang Regency which aims to increase the awareness of SME's actors to take care of business legality, the material presented includes Law no. 20 of 2008, Presidential Decree No. 98 of 2014 and PP No. 24 of 2018 concerning Risk-based Integrated Electronic Business Licensing Services Online Single Submission (OSS). The results of this service program in the form of mentoring indicate an increase in understanding and awareness regarding business legality for SME's and the willingness of KPM PKH in managing legality and obtaining an NIB (Business Permit Number).

Keywords: *Mentoring, Legality, NIB (Business Permit Number), PKH Graduation*

Abstrak

UMKM PKH (Program Keluarga Harapan) Graduasi yang di inisiasi oleh Kementerian Sosial telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, akan tetapi kurangnya pendampingan terkait legalitas usaha bagi mereka membuat pengembangan usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu adanya pendampingan untuk mendapatkan legalitas izin usaha bagi KPM PKH yang merintis maupun mengembangkan usahanya di kecamatan suruh, program pengabdian berupa pendampingan ini di laksanakan oleh mentor dan pendamping dari Politeknik Negeri Semarang dengan peserta 20 orang KPM PKH di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang yang bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha, materi yang di sampaikan meliputi UU No. 20 Tahun 2008, Perpres No 98 Tahun 2014 dan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berbasis Resiko secara *Online Single Submission* (OSS). Hasil program pengabdian yang berupa pendampingan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran terkait legalitas usaha bagi UMKM dan kesediaan KPM PKH dalam mengurus legalitas dan mendapatkan NIB (Nomor Izin Berusaha).

Kata Kunci: *Pendampingan, Legalitas, NIB (Nomor izin Berusaha), PKH Graduasi*

1.PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian dan pemberdayaan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan secara bersyarat yang terdaftar di data program penanganan fakir miskin yang diolah pusat data Kementerian Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sehingga ditetapkan sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) (Soejono, *et.al*, 2020). Sejak di laksanakannya mulai tahun 2007, PKH terus berinovasi dan mengalami perkembangan program dari tahun ke tahun. Pada saat ini telah masuk ke generasi keempat tahun 2019 diimplementasikan. Sasaran kebijakan PKH pada generasi keempat ialah bagaimana mengentaskan kemiskinan guna memperoleh hasil keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang graduasi, bukan hanya karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga memiliki daya saing dalam dunia industri (Soemarjono dkk, 2019). Graduasi termaksud dalam sasaran kebijakan tersebut ialah terperolehnya kriteria kepesertaan dan perkembangan kondisi sosial ekonomi bagi PKH, dengan bukti bahwa usaha yang dilakukan KPM PKH tersebut berdaya saing di masyarakat. Graduasi mempunyai beberapa tujuan. Pertama ialah mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan bagi KPM PKH. Kedua ialah memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran. Ketiga ialah mengurangi timbulnya kesenjangan sosial, dan Keempat merupakan wujud rasa keadilan sosial. aspek yang tak kalah penting dalam pengembangan usaha bagi KPM PKH ialah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan terpadu merupakan hal penting bagi UKM guna mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam pengembangan usaha serta mampu untuk bersaing diindustri yang sama (Kusmanto, *et.al*, 2019) .

Menurut (Dewi, *et.al*, 2020) Guna menindaklanjuti legalitas pada dunia industri Presiden Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, hal ini menegaskan bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu penopang ekonomi kerakyatan dalam bergerak di usaha perdagangan sektor informal seyogyanya dilaksanakan pemberdayaan guna mengembangkan serta meningkatkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, untuk itu sangat mendesak terbukanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai dasar legalitas hukum guna mendapatkan perlindungan serta kepastian dalam berusaha bagi masyarakat.

Di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa tengah Kurang lebih terdapat 20 KPM PKH yang memiliki usaha mikro dan kecil diantaranya produksi kripik talas, sate ayam, kerajinan tas, dsb. Namun problematika yang ada di Kecamatan Suruh masih banyak dari para pelaku usaha mikro belum memiliki surat izin mikro dan kecil (I-UMK). Menurut (Julita, 2017) Hal ini menopang program pemerintah pusat serta pemerintah daerah guna meningkatkan ekonomi kerakyatan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil yang menjadi program kementerian terkait. Pada tingkat sosialisasi kami memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki izin usaha mikro dan kecil serta fungsi perizinan usaha mikro dan kecil itu sendiri, kami juga memberikan suatu solusi pada masyarakat agar

bisa mempunyai perizinan untuk usaha mikro dan kecil agar KPM PKH Kecamatan Suruh yang memiliki usaha bisa memiliki legalitas dalam usahanya.

2.METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim mentor dan pendamping dari Politeknik Negeri Semarang yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang Jawa Tengah dalam rangka pendampingan KPM PKH guna pemecahan permasalahan pendaftaran I-UMK bagi KPM PKH di Kecamatan Suruh guna meningkatkan kesadaran pentingnya legalitas usaha serta bagaimana cara mengurusnya, Pengabdian masyarakat melalui pendamping kepada KPM PKH terkait sosialisasi melalui materi penguatan yang mendukung upaya graduasi melalui pendekatan secara personal ataupun kolektif, menurut (Tarina, 2020) ada beberapa pendekatan yang dilaksanakan dengan bersama-sama, pertama, Ceramah dan tutorial, metode ini dilaksanakan ketika kegiatan pendampingan. Tim pengabdian mengutarakan materi dengan metode ceramah diiringi dengan sesi tanya jawab serta tutorial guna memudahkan peserta pengabdian. Kedua, Berbasis *small group discussion*, ialah suatu cara menyampaikan materi dengan cara pembagian beberapa kelompok diskusi. Pembagian kelompok bisa dengan tiga sampai lima orang perkelompok, tiap kelompok bekerja sama guna memecahkan masalah maupun menyiapkan persyaratan untuk memperoleh NIB (Nomor Izin Berusaha) setelah dilaksanakannya pendampingan serta observasi (Setyawan, 2021). Ketiga ialah Komprehensif merupakan penyeluruhan kegiatan yang dilakukan secara serentak terkait dengan sumberdaya, proses belajar, pelatihan dan pendampingan serta dibantu pendamping dari dinas perizinan usaha dagang kabupaten Semarang yang profesional (Wahyu, 2021). Keempat ialah *Learning by doing* yang berdasarkan output. Pendampingan dengan hasil yang dilaksanakan melalui proses yang menghasilkan terbitnya NIB (Nomor Izin Berusaha) untuk masing-masing peserta pendampingan. Selanjutnya, keempat metode diupayakan melalui empat tahapan, yaitu Observasi, Penyuluhan tentang I-UMK berbasis OSS guna memperoleh NIB serta pendampingan pendaftaran atau pelaksanaan kegiatan. kegiatan pengabdian dilaksanakan pada bulan November tahun 2021 dengan mitra ialah KPM PKH Kecamatan Suruh. Tahapan yang kami laksanakan pada pengabdian ini ialah sebagai berikut:

a. Observasi Kegiatan

(Djukisana, 2014) mengatakan bahwa tahap awal kegiatan pengabdian ialah melaksanakan observasi awal untuk mengetahui karakteristik mitra pendampingan. Hal yang kami lakukan selain observasi ialah wawancara dan audiensi kepada para kepala desa dan perangkat desa. berdasarkan observasi kami maka diperoleh data bahwa para KPM PKH di Kecamatan Suruh semuanya masih belum mempunyai NIB atau izin usaha. maka disepakati diadakannya pendampingan serta penyuluhan dengan seluruh KPM PKH yang terdaftar di Kecamatan Suruh.

- b. Penyuluhan Terkait NIB (Nomor Izin berusaha) dan Pendampingan
Menurut hasil observasi maka pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dengan salah satunya ialah Penyuluhan Terkait NIB (Nomor Izin berusaha) dan Pendampingan dengan metode ceramah diiringi tanya jawab secara langsung.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan
Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan motivasi pelaku UMKM dari KPM PKH guna memperoleh izin usahanya. maka, dari rangkaian kegiatan ini ialah mengadakan bimbingan teknis serta pendampingan pendaftaran izin usaha agar memperoleh NIB yang memperoleh izin dari terkait di kabupaten Semarang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi di Kecamatan Suruh ada lebih dari 20 KPM PKH yang belum memiliki surat izin. Semuanya adalah pemilik ukm yang berniat untuk mengurus NIB (Nomor Izin Berusaha). Pendampingan pengurusan izin usaha ini kami lakukan sampai dengan terbitnya surat IUMK tersebut.

1. Adapun Syarat-syarat untuk mendapatkan I-UMK adalah:
 - a. Tersedianya Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha/
 - b. FC Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. FC Kartu keluarga (KK)
 - d. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar)
 - e. Mengisi formulir I-UMK yang telah tersedia.
2. Pengajuan izin secara online dari OSS melalui 3 tahap yaitu:
 - a. Pembuatan akun OSS dengan cara pemohon membuka website <https://www.oss.go.id/oss/>, kemudian klik tombol “Daftar” di kanan atas, setelah itu;
 - b. mengisi formulir yang tertera secara lengkap, kemudian;
 - c. Masuk ke akun OSS serta mengisi data yang diperlukan, kemudian;
 - d. Selanjutnya mengunduh Surat yang berNomor Induk Berusaha (NIB).

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ceramah dan tutorial

Dalam metode ini tim pengabdian memberikan materi dan pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah, Serta tutorial dan persyaratan dalam pendaftaran surat izin usaha mikro kecil dan menengah, Metode yang kami berikan dengan menggunakan ceramah dan tanya jawab serta tutorial dengan peserta pengabdian, Metode ini dilakukan pada kegiatan pendampingan legalitas usaha mikro kecil dan

menengah pada KPM PKH Kecamatan suruh yang memiliki usaha Mikro kecil dan menengah.



Gambar 1. Proses ceramah, tanya jawab, dan tutorial dalam persyaratan dalam pendaftaran surat izin usaha mikro kecil (I-UMK) dengan salah satu KPM PKH

b. Small Group Discussion

Setelah dilakukan ceramah dan tutorial, langkah selanjutnya adalah Metode *small group discussion* ialah salah satu cara menyampaikan materi dengan pembagian kelompok yang dibagi dan terdiri dari tiga atau lima orang jadi beberapa kelompok (Ayuwardani, *et. al*, 2021). Dalam metode ini tim pengabdian dibagi menjadi 5 kelompok dan berpisah antar kelompok untuk menuju ke lokasi para KPM PKH setiap kelompok terdapat empat sampai lima orang. Dalam pembagian kelompok tersebut setiap kelompok saling bekerja sama dalam menyelesaikan dan mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh setiap orang yang mempunyai UMKM untuk memperoleh surat izin usaha mikro kecil (I-UMK).



Gambar 2. Proses *small discussion* dengan KPM PKH di Kecamatan Suruh.

c. Komprehensif

Dalam Komprehensif ini, seluruh acara pengabdian masyarakat ini dilaksanakan serentak di Kecamatan Suruh terkait dengan SDM dari para pelaku usaha yang diambil dari data KPM PKH Graduasi Kementerian Sosial, proses belajar, penyuluhan terkait pentingnya legalitas, manfaat dan

fungsi I-UMK berbasis resiko melalui OSS dan pendampingan legalitas UMKM dan dibantu pendamping dari dinas perizinan usaha dagang kabupaten semarang yang professional, Kegiatan yang kami laksanakan ini dengan masyarakat yang mengurus surat ijin usaha mikro kecil untuk memperoleh surat ijin usaha mikro kecil (I-UMK) dari dinas perizinan dagang Kabupaten Semarang.

d. *Learning by Doing* Berdasarkan Output

Dalam metode *learning by doing* berbasis output ini dalam pendampingan legalitas UMKM di Kecamatan Suruh yaitu dengan memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah juga fungsi dan manfaat I-UMK dari OSS yang nantinya mendapatkan NIB (Nomor Izin Berusaha), dan menghasilkan output yaitu dengan melakukan proses pendampingan yang diharuskan menghasilkan terbitnya I-UMK kepada masing-masing masyarakat yang memiliki usaha di Kecamatan Suruh mengikuti pendampingan yang dilakukan oleh mentor dan pendamping dari dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang.



Gambar 3. Pembagian Surat ijin usaha mikro kecil (I-UMK) kepada masyarakat yang memiliki usaha.

Dalam pendampingan bagi KPM PKH Graduasi di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang oleh tim pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Semarang yang di mentori oleh dosen dan pendamping dari mahasiswa dengan mitra KPM PKH 20 orang dari berbagai desa di Kecamatan Suruh dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. Data KPM PKH Graduasi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

NO	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	JENIS USAHA
1	Suparmi	Dusun Negroto Rt.02/Rw03 Desa Dadap Ayam	Jualan Mie Ayam dan Peyek	Dagang
2	Romin Widyawati	Dusun Bulu Rt.004/Rw.004 Desa Dadap Ayam	Produksi Kue Bolu	Dagang

3	Widya Harti	Dusun Bulu Rt.002 Rw.004 Desa Dadap Ayam	Perdagangan Pakaian	Dagang
4	Murkini	Dusun Jangglengan Rt 004/Rw 007 Kel Dadap Ayam	Mebel dan Besek	Kerajinan
5	Priyati	Dusun Dukuh Timur Rt 040/ Rw 010 Kel. Plumbon	Membuat Kranjang Pindang	Kerajinan
6	Suyanti	Dusun Dukuh Timur Rt 041 Rw 10 Kel. Plumbon	Jualan sate	Dagang
7	Suratni	Dusun Dukuh Rt 040/Rw 010Kel. Plumbon	Membuat Sunduk Sate Papeda	Kerajinan
8	Murni	Dusun Dukuh Timur Rt 040/ Rw 010 Kel. Plumbon	Produksi keranjang ikan	Lainnya
9	Surati	Dusun Dukuh Timur Rt 042/ Rw 010 Kel. Plumbon	Warung kelontong	Dagang
10	Musinem	Dusun Kalegen Lor Rt 002/Rw 001 Kel. Dersansari	Transportasi	Jasa
11	Partiyah	Dusun Kalegen Kidul Rt 005/Rw 002, Kel. Dersansari	Jualan Buah	Dagang
12	Istiqomah	Dusun Kalegen Lor Rt 002/Rw 001 Kel. Dersansari	Mie Ayam	Dagang
13	Surati	Dusun Kalegen Kidul Rt 005/Rw 002 Kel. Dersansari	Transportasi	Jasa
14	Pujiyem	Dusun Gejungan Rt022/ Rw 005 Kel.Cukilan	Produksi keripik pisang	Dagang
15	Rikhanah	Dusun Krajan Rt 003 Rw 001 Kelurahan Sukorejo	Jahitan dan Vermax Pakaian	Jasa
16	Siti Mujiyati	Dusun Randuruncang Rt 017/Rw 006 Kel. Sukorejo	Toko Klontong	Dagang
17	Supanti	Dusun Jetis Rt 009/003 Kel. Ketanggi	Manen Padi	Dagang
18	Marjinem	Dusun Krajan Rt.02/Rw 01 Desa Gunung Tumpeng	Jualan gorengan dan snack	Dagang
19	Riwayati	Dusun Tegalrejo Rt 008/Rw 002 Kel. Kebowan	Kerajinan Tas	Kerajinan
20	Sriyanti	Dusun Tegalrejo Rt 007/Rw 002 Kel. Kebowan	Karyawati Warung Soto	Dagang

4. PENUTUP

Program pengabdian masyarakat ini tentang pendampingan pembuatan surat izin usaha bagi mikro dari sistem *online single submission* (OSS) di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, sebagai pemberdayaan KPM PKH Graduasi di Kecamatan Suruh yang belum memiliki surat izin usaha. Pendampingan dan sosialisasi surat ijin usaha perlu dilakukan untuk para pelaku ukm. Bahwa aspek legalitas usaha memberikan kepastian hukum, dapat dengan mudah mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan serta mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga lainnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arkansyah, M., C, W., P, Y., Nur, D., & M, N. (2021). Pengembangan Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Dusun Sawohan Sidoarjo. *Prapanca : Jurnal Abdimas*, 1(2), 25-31. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v1i2.199>
- Ayuwardani, M., Yunianto, B. and Adie, N. (2021) 'Analysis of Mie Gacoan Customer Loyalty through Customer Experience and Perceived Quality', 5, pp. 936–945. Dewi, M. P. et al. (2020)
- Dewi, M. P. et al. (2020) 'Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Online Single Submission pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kota Depok', *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), pp. 34–39. doi: 10.31334/jks.v3i1.967.
- Djauhari, M., Rama Abi Kumara, Andini Putri, Yusuf A, Muclis Adi, & Rona Ayu. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Pemasaran Online UMKM di Kampung Krupuk Sukolilo Surabaya. *Prapanca : Jurnal Abdimas*, 1(1), 28-36. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v1i1.13>
- Djauhari, M. (2021). Pengembangan Kampung Tempe dalam Pemasaran melalui Media Online Berbasis Web. *Prapanca : Jurnal Abdimas*, 1(2), 80-89. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v1i2.206>
- Djukisana, F. (2014) 'Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado', *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(3), p. 1217.
- Julita, Ami, (2017). Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (Iumk) Gratis Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Universitas Riau. Jurnal online mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13728>
- Kusmanto, Heri, and Warjio. (2019) 'Pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah. Universitas sumatera utara. Jurnal pendidikan ilmu-ilmu sosial. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/13583>
- Setyawan, N. A. (2021) The Existence of Lasem Batik Entrepreneurs during the Covid-19 Pandemic', *Admisi dan Bisnis*, 22, pp. 61–72. Available at: <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/admisi/article/view/2490>.
- Soejono, F. et al. (2020) 'Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha', *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), pp. 103–108. doi: 10.30656/jpmwp.v4i2.2214.
- Sumarjono, S., Subarkah, S. and Suparno, S. (2019) 'Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus', *Jurnal Suara Keadilan*, 19(1). doi: 10.24176/sk.v19i1.3219.

- Tarina, A. (2020) 'Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil', *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(2), pp. 88–106.
- Wahyu, C. *et al.* (2021) 'Pengembangan Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Dusun Sawohan Sidoarjo', 01(02), pp. 1–7.